



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 130/PDT/2015/PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **CITRA HALIM** : Bertempat tinggal di Barata Jaya XII A/4 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MAHFUD, SH., HELMY WICKSONO PUTRO, SH. MH dan MAZZA MUHANDI, SH.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “**KOSGORO**” Propinsi Jawa Timur, Jalan Raya Dipenogoro 28 Surabaya.Telp/Fax (031) 5677233, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 57/SK/2013 pada hari Senin tanggal 30-09-2013 dahulu Penggugat sekarang disebut sebagai Pemanding I ;
- 2 **TOMMY LIMYANTO** : Umur 54 tahun Pekerjaan, Wiraswasta, beralamat Jl. Mulawarman Rt.040, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DARWIS MANURUNG, SH. M.Hum** Pekerjaan Advokat, berkantor di Tarakan, Alamat Jalan Panglima Batur RT.01 Nomor: 70 Telepon (0551) 34073, dahulu Tergugat II sekarang disebut sebagai Pemanding II ;

L A W A N

NY KORIE SUWARTI, beralamat di Jalan Selumit RT.001 dan atau Jalan Sudarso RT.001, Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Dalam hal ini diwakili

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya, H. MOH. MA'RUF, SH. MH.,

RAMADHANI, SH, ALI MA'SUM, SH. dan

BRENDAN LOYD LIEM, BA. B.Sc., Para Advokat

dan Calon Advokat Magang pada kantor Hukum

"Jemly Sitompul & Patner" beralamat di Jalan

Letjend Sutoyo No.140 Medaeng, Sidoarjo 61256,

dahulu Tergugat I sekarang disebut sebagai

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 130/PDT/2015/PT.SMR tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dibawah Register Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Trk. tanggal 30 September 2013 telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan diajukannya gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara, yaitu Tergugat I saudara ipar (istri kakak Penggugat yang bernama Hartono Halim) dan Tergugat II adalah adik Penggugat.
- 2 Bahwa, Penggugat bersama suami Tergugat I semasa hidup orang tuanya telah menjalankan usaha keluarga yang diberi nama toko "Sumber Hasil" yaitu sebagai distributor beberapa barang yang hasilnya dengan baik sehingga sukses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, dalam menjalankan usaha tersebut Tergugat bertindak sebagai pengelola sehari-hari sedangkan suami Tergugat I dan Tergugat II sebagai bagian keuangan.
- 4 Bahwa, dari keuntungan usaha tersebut sebagian dibelikan rumah/bangunan/tanah yang sebagian besar dibeli atas nama Tergugat I antara lain 3 rumah/tanah di jalan selumit, 1 rumah/tanah di sebangkok, 1 bidang tanah ukuran kurang lebih 15 M X 30 M terletak di dekat Pelabuhan Tarakan.
- 5 Bahwa, suami Tergugat I mendapat rumah dan tanah yang ditempati oleh Tergugat I sekarang, yaitu rumah dan tanah yang terletak di jalan selumit Rt.001 sekarang menjadi jalan Yos Sudarso Rt.001 (dekat Plaza), Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- 6 Bahwa, Tergugat mendapat bangunan bertingkat dua yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan (HGB) Sertifikat Nomor 14 SK Gubernur No.Sk.109/HGB-BUL/21/1982, seluas kurang lebih 254 meter persegi (M2) sebagaimana terinci dalam Akta Hibah Nomor 21 tanggal 17 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Wakil Notaris di Tanjung Redep. Addul Halim (bukti P.1) yang terletak di jalan Sebangkok, Kelurahan Sebangkok, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan (dahulu Kabupaten Bulungan) Kalimantan Timur, dengan batas-batas (bukti P.2);
- Sebelah Utara: Jalan Sebangkok;
 - Sebelah Selatan: Tanah hak Goey Tjui Gwan;
 - Sebelah Barat : Tanah Hak Manaf;
 - Sebelah Timur: Tanah Hak Agisni;
- Selanjutnya dapat disebut bangunan/tanah sengketa;
- 7 Bahwa, Sertifikat Nomor: 14 SK Gubernur No. SK 109/HGB-BUL/21/1982, sebagaimana Akta Hibah Nomor 21 tanggal 17 Mei 1984 terakhir menjadi HGB Nomor 76/Sebangkok (bukti P-3).

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat dibuat terkejut, karena mendapatkan surat tindakan dari Tergugat I, yaitu surat tanggal 28 April 2012 Nomor:01/JS-SMS/IV/2012 tentang Somasi I dan surat tanggal 07 Mei 2012 Nomor:02/JS-SMS/V/2012 tentang Somasi II & terakhir, semua ditujukan kepada Tergugat II, yang isinya berbagai alasan menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 21 tanggal 17 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Wakil Notaris di Tanjung Redeb, Abdul Halim dinyatakan tidak berlaku lagi (bukti P.4 dan P.5).
- 9 Bahwa, dari lampiran-lampiran bukti P.4 dan P.5 tersebut ternyata Tergugat II membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 yang disetujui dan dibenarkan oleh Tergugat I, yang pada inti (bukti.6) berisi antar lain:
- Tergugat I menerima uang Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
 - Tanah HGB Nomor 76/Sebengkong tetap menjadi milik Tergugat I;
- 10 Bahwa, terhadap surat Tergugat (bukti P.4 dan P.5) tersebut Penggugat telah memberikan penjelasan dan bantahan dengan surat Nomor 058/K/LAPHK/Let/JATIM/160512 tanggal 16 Mei 2012 Hal: Penjelasan dan bantahan Somasi Sdri Korie Suwarti, yang ditujukan kepada Tergugat I melalui kuasanya (bukti P.7).
- 11 Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II membuat pernyataan yaitu bukti P.6 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II, tetapi Tergugat I tetap menerima dan membenarkan, sehingga menjadi tanggung jawabnya sendiri dan tidak mengikat Penggugat.
- 12 Bahwa, di samping itu, perbuatan Tergugat I tersebut adalah bentuk pengingkaran terhadap Akta Hibah bukti P.1 tersebut.
- 13 Bahwa, Penggugat sudah sejak lama meminta kepada Tergugat I yaitu semasa Hartono Halim (suami Tergugat I) dan atau kakak Penggugat Agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menyerahkan bangunan/tanah sengketa kepada Penggugat sesuai Pasal 1 Akta Hibah tersebut (bukti P.1) tetapi Tergugat I tidak mau menyerahkan secara baik-baik dan damai kepada Penggugat secara baik-baik dan damai kepada Penggugat (bukti P.8) sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi).

14 Bahwa, Penggugat telah menggunakan segala upaya secara baik-baik agar Tergugat I menyerahkan bangunan/tanah sengketa tersebut kepada Penggugat baik-baik agar Tergugat I menyerahkan bangunan/tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, tetapi semuanya sia-sia, sehingga Gugatan ini terpaksa diajukan sebagai upaya terakhir.

15 Bahwa, dengan demikian Penggugat berhak menuntut Tergugat I agar menyerahkan bangunan/tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat berikut Sertifikat HGB Nomor 76/Sebengkong dan atau surat-surat tanahnya yang sah.

16 Bahwa, Penggugat berhak pula menuntut agar Tergugat I menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menandatangani semua surat yang diperlukan untuk proses balik nama atas HGB Nomor 76/Sebengkong dan atau surat-surat tanahnya yang sah atas bangunan/tanah sengketa tersebut, dengan ketentuan jika Tergugat I kebertan dan menolak atau tidak mau, maka memberikan hak pakai kepada Penggugat untuk menandatangani semua surat/akta yang diperlukan untuk proses balik tersebut sesuai ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, tanpa kecuali.

17 Bahwa, oleh karena Gugatan ini adalah Gugatan mengenai penyerahan suatu barang, maka menurut hukum dibenarkan pula menuntut uang paksa (dwangsom) dan adalah sangat pantas jika ditetapkan sebesar

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap keterlambatan penyerahan bangunan/ tanah sengketa atau lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan, agar Tergugat I tidak mengulur-ulur waktu yang dapat merugikan Penggugat terus menerus, sebab jika disewakan kepada pihak lain, bangunan/tanah sengketa masih laku sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta) pertahun.

18 Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan dengan bukti otentik, maka mohon putusnya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding,kasasi,atau pun perlawanan lainnya.

19 Bahwa, adalah patut dan adil apabila para Tergugat dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar berkenan memutuskan:

- 1 Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 tanpa hak atau wewenang.
- 3 Menyatakan surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 tidak mengikat Penggugat dalam bentuk apapun.
- 4 Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan inkar janji terhadap Penggugat, yaitu tidak segera menyerahkan bangunan/tanah sengketa kepada penggugat yang telah dihibahkan tersebut.
- 5 Menghukum Tergugat I agar menyerahkan bangunan/tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, jika diperlukan dengan bantuan kekuatan alat-alat Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum agar Tergugat I menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bawenang yang ditunjuk Penggugat untuk menandatangani semua surat/akte yang diperlukan untuk proses balik nama Sertifikat HGB Nomor 76/Sebengkong dan atau surat-surat tanahnya yang sah atas bangunan/tanah sengketa tersebut, dengan ketentuan jika Tergugat I keberatan dan menolak atau tidak mau, maka memberikan hak kepada Penggugat untuk menandatangani semua surat/akte yang diperlukan untuk proses balik tersebut sesuai ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, tanpa kecuali.
- 7 Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan peyerahan rumah/tanah sengketa berikut Sertifikat HGB Nomor: 76/Sebengkong dan atau surat-surat tanahnya yang sah terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan.
- 8 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi atau pun perlawanan.
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Tarakan memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A Eksepsi Kopetensi Absolut/Exceptie Van Onbevoegdheid.

- 1 Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai hak kebendaan tentang benda tidak bergerak, dalam hal ini adalah bangunan/tanah sengketa, yang dengan jelas telah ditentukan oleh Peraturan perundangan bahwa bukti kepemilikan seseorang atas tanah bangunan/tanah adalah dengan dimilikinya Sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya (ic.Sertifikat No.14 Sk Gubernur No.SK 109/HGB-BUL/21/1982 Jo Sertifikat HGB No.76/Sebengkok, yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No.1605 pada tanggal 26 Juli 2013), Sertifikat ini sendiri merupakan Produk Hukum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersertifikat kongrit, individual dan final, oleh karenanya manakala Penggugat merasa bahwa bangunan/tanah sengketa itu adalah miliknya berdasarkan Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 yang dimilikinya, maka gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat adalah **GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, bukan GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI**, oleh karna itu sangatlah berlasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah diajukan pada Pengadilan yang tidak mempunyai kewenangan absolute dalam mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 (HIR) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Jo Pasal 132 RV (declinatoire exceptie).

B. Eksepsi Gugatan Kabur/Exceptie Obscuur Libel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) hal ini sangat jelas dapat dilihat pada mencampur adukkan dasar hukum (rechtsgroand) yang digunakan Penggugat untuk mengajukan Gugatannya, dimana Penggugat mengabungkan dan atau mencampur adukkan antara dasar hukum ingkar janji (wanprestasi) yang bermula dari adanya suatu perjanjian dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang bermula dari adanya suatu perbuatan yang merugikan dimana keduanya memiliki kepentingan hukum yang berbeda, berdasarkan Yurisprudensi yang diakui keabsahannya untuk digunakan sebagai sumber hukum oleh Hakim dalam membuat Putusan, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan Onrechtmatige daad dalam suatu gugatan, dalam Putusan Mahkamah Agung ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertip dalam beracara, dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri, Konstruksi Gugatan seperti ini oleh Mahkamah Agung dinilai mengandung Kontradiksi, dan gugatan tersebut telah dinyatakan obscur libel (tidak jelas) Jo Putusan Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, dalam Putusan Mahkamah Agung itu dijelaskan bahwa penggabungan Gugatan perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Ingkar Janji tidak dapat dibenarkan dalam tertip beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel).

C. Eksepsi Daluwarsa/Exceptie Temporis.

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai hak kebendaan tentang benda tidak bergerak, yang dengan jelas telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan menganai batasan waktu untuk dapat mempertahankan haknya

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah tersebut ketentuan peraturan perundangan dimaksud dapat kita temukan pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan sebagai berikut, "Dalam hal atas sesuatu tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksana hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut "Jo Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan sebagai berikut," Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang," Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti tersebut diatas yang merupakan dasar dan landasan hukum untuk membebaskan Tergugat I dari suatu perikatan setelah lewatnya jangka waktu tertentu, maka Eksepsi Tergugat I mengenai Excepio temporis/eksepsi daluwarsa beralasan hukum untuk diterima.

D. Eksepsi tidak berimbang (exception non adimpleti).

- 1 Bahwa Guggatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berimbang prestasinya (exception non adimpleti), didalilkan demikian karena gugatan Penggugat bersumber pada suatu perjanjian timbale balik, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (Obligation) untuk memenuhi prestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara timbal balik hal ini telah ditentukan dalam pasal 6 Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984

Alinea ke 2 (dua) yang menentukan “baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa jika perlu “Jo Alinea ke 3 (tiga) yang menentukan” selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh penerima hibah untuk menyelesaikan hal-hal tersebut,”

Dengan sangat jelas dapat dilihat pada kutipan ketentuan pasal 6 alinea dua Jo 3 (tiga) Akta Hibah no 21 tanggal 17 Mei 1984 bahwa Penggugat berkewajiban melakukan balik nama dengan menghadap Intasi yang berwenang baik bersama-sama maupun sendiri-diri bahwa boleh memindahkan kuasa atau memberikan kuasa pihak lain untuk membantu Penggugat dalam melakukan balik nama, namun Penggugat sendiri tidak melakukan perestasiannya pada penjelasan tersebut diatas maka Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan karena penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

E. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium).

1 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, alasan hukuman adalah karena:

- a. Dalam Petitum Gugatannya Point Nomor: 2 (dua) Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 tanpa hak atau tanpa wewenang, fakta hukum yang perlu untuk diungkap dalam persidangan bahwa surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 tersebut adalah murni merupakan produk hukum Notaris Muchlis Tabrani, Notaris di Kota Tarakan, buka membuat surat

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan bahwa tangan yang dikemukakan dinotariskan (Waarmerking), sehingga untuk dapat mendalikan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum dengan adanya surat pernyataan yang merupakan Produk hukum Notaris dan dibuat oleh Notaris itu, maka seyogianyalah jika Notaris tersebut juga disertai sebagai pihak dalam gugatan ini.

- b. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, perlu untuk Majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat adalah terlapor pada perkara Pidana dengan surat tanda penerimaan laporan: STPL/147A/V/2012/SPKT pada Kepolisian Daerah Daerah Kalimantan Timur sehingga dengan diajukannya Gugatan ini, maka Presiden Repuklik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Repuklik Cq Kepala Kepolisian Dearah Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No.99, Balik Papan 76115 harus disertakan sebagai pihak yang seharusnya juga wajib untuk tunduk dan patuh dengan adanya putusan pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi diatas dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali terhadap dalil-dalil yang Tergugat I secara tegas pula kebenarannya.
- 3 Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada Posita Point nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) adalah tidak benar dikarenakan orang tua penggugat dan suami tergugat I semasa hidupnya dahulu adalah seorang pemadat (pemakai candu) yang tidak bekerja, maka untuk menopang kehidupan orang tua dan adik-adiknya yaitu penggugat yang pada masa itu sudah berumah tangga pula termasuk Penggugat II yang masuk kecil, suami tergugat I dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memulai usaha dengan modal dan uang mereka sendiri yang diberi nama usaha dagang (UD) SUMBER ABADI yang mana dalam menjalankan usaha tersebut mengkaryakan dan member upah adek-adeknya untuk bekerja dalam usaha tersebut.

- 4 Bahwa sudahlah sepantasnya dan sewajarnya bila mana hasil keuntungan usaha SUAMI TERGUGAT I kemudian sebagian untuk dibelikan rumah/ bangunan/tanah, yang mana tidak ada perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian Kawin yang dibuat sebelum terjadinya ikatan perkawinan bahwa obyek rumah/bangunan/tanah yang dibeli selama dalam perkawinan barus beratasnamakan SUAMI TERGUGAT, maka posita point nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) Tergugat I tidaklah perlu menanggapinya.
- 5 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada point nomor 6 (enam) dan point 7 (tujuh) tentang diperolehnya rumah selanjutnya disebut bangunan/tanah sengketa berdasarkan Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 hanyalah seperuh cerita, karena tidak lama berselang setelah mendapat hibah, Penggugat pindah ke Kota Surabaya untuk mengantar istri pertama yang sedang sakit untuk berobat, tapi nasib tidak berpihak pada Penggugat sehingga istri Penggugat tidak tertolong, mendengar anak menantunya baru saja meninggal, tergeraklah hati Almarhum ayah Penggugat yang bernama Liem Bie Ping untuk datang menengok anaknya, saat akan berangkat ke Kota Surabaya, Tergugat I menitipkan Sertifikat bangunan/ tanah sengketa kepada almarhum mertuanya agar diberikan kepada Penggugat, namun ternyata Penggugat mengembalikan sertifikat bangunan/tanah sengketa tersebut kepada Almarhum ayahnya dan mengatakan serta berpesan bahwa Penggugat ingin memulai hidup baru di Kota Surabaya dan minta dibelikan rumah di Kota Surabaya sebagai

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti bangunan/tanah sengketa tersebut, hal tersebut sengaja dilakukan karena Penggugat tidak mau kembali ke Kota Tarakan, karena dengan kembali ke Kota Tarakan hanya akan mengembalikan kenangan lama tentang almarhum istri pertama mendengar penjelasan dari almarhum ayah Penggugat tentang permintaan Penggugat, maka dibelikanlah oleh suami Penggugat I sebuah rumah di Jalan Mayar No.60 Surabaya untuk Penggugat sesuai dengan permintaannya sebagai ganti bangunan/tanah sengketa, rumah di Jalan Mayar No.60 tersebut digunakan sebagai rumah dan tempat usaha oleh Penggugat namun karena kurang pandai dalam berusaha, Penggugat mengalami kerugian yang berakibat dijualnya rumah tersebut, karena tidak memiliki rumah, Penggugat sekali lagi meminta dibelikan rumah di Kota Surabaya, merasa kasihan pada Penggugat, yang telah beristri lagi dengan anak-anaknya yang makin bertambah dan tidak memiliki rumah, Suami Tergugat I membelikan rumah di Jalan Barata Jaya XII A/4 Surabaya, yang ditingalkan oleh Penggugat sampai dengan saat ini, dengan adanya pemberian 2 (dua) rumah sebagai ganti bangunan/tanah sengketa maka secara otomatis dan berlaku serta merta bangunan/tanah sengketa di Kota Tarakan sudah bukan lagi milik Penggugat. Hal ini telah terbukti dan merupakan Fakta Notoir (sebuah fakta yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya) bahwa selama Almarhum ayah Penggugat masih hidup, kakak tertua bernama Liem Seng Hok masih sehat wal-alfiat dan Suami Tergugat I masih hidup, Penggugat tidak berani untuk meminta haknya atas bangunan/tanah sengketa, apalagi mengajukan gugatan untuk memiliki bangunan/tanah sengketa, karena memang sudah bukan miliknya dan Penggugat sudah mengetahui dari hati nuraninya yang paling dalam bahwa bangunan/tanah sengketa itu bukan miliknya, karena kalau Penggugat minta lagi, Almarhum ayah Penggugat, kakak tertua dan Suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pasti akan memarahinya, walaupun Akta Hibah no.21 tanggal 17 Mei 1984 tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat I adapun alasan mereka tidak melakukan pembatalan Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 adalah karena Penggugat telah menerima penggantiannya dan tidak ada 1 (satu) manusiapun yang akan menyangkal bahwa seorang adik kandung akan sedemikian serakah dan congkak dengan membalas ketulusan hati dan kepercayaan kakaknya dengan sebuah gugatan untuk menyerang dan menikam saudara sendiri, hal ini patut juga untuk direnungi dan dipertanyakan dari hati yang paling dalam, mengapa menunggu sampai 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk menggugat kalau memang bangunan/ tanah sengketa itu benar-benar miliknya??? Jawabnya dahulu tidak dapat hadir serta menyaksikan kekejian yang dilakukan Penggugat untuk merebut apa yang bukan menjadi haknya, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat I meminta agar Majelis Hakim menolak dalil Penggugat.

- 6 Bahwa dalil mengenai keterkejutan Penggugat point nomor 8 (delapan) dan pernyataan point nomor 9 adalah sangat dibuat-buat dan tidak benar serta merupakan penyangkalan terhadap apa yang telah diperbuatnya sendiri karena out-put yang terjadi tidak terwujud seperti yang diharapkan, hal ini dapat didalilkan demikian karena sebenarnya Penggugat memang telah memberi kuasa lisan kepada Tergugat II, pemberian kuasa lisan ini disampaikan sendiri oleh Penggugat kepada anak perempuan Tergugat II dihadapan Tergugat I dan telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat II dihadapan Tergugat I dan Notaris Muclis Tabrani yang oleh karenanya kemudian dibuatkanlah Surat Pernyataan oleh Notaris Muclis Tabrani karena keberaan dan Eksistensinya kuasa lisan memang diakui dan diperbolehkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1793 Kitab Undang-

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang hukum Perdata, pemberian kuasa lisan ini juga semakin dikuatkan dengan adanya Fakta Hukum pada awal bulan April 2012 sebelum diterimanya Tidasan Somasi I dari Tergugat I kepada Tergugat II oleh Penggugat, dimana Penggugat datang kepada Notaris Muclis Tabrani meminta untuk mendampingi Penggugat datang dan bertemu dengan Tergugat I di rumah kediaman Tergugat I dan meminta agar Tergugat I menuruti keinginan Tergugat II yaitu mendatangi Akta Perdamaian yang dengan jelas telah ditolak untuk ditandatangani dikarenakan isi Akta Perdamaian tersebut mengakibatkan kematian hak keperdataan Tergugat I sebagai akibat tidak ditandatanganinya Akta Perdamaian tersebut, uang yang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagai pemberi kuasa lisan, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat bukanlah terkejut karena mendapat tindakan Somasi dari kuasa Tergugat I, melainkan terkejut karena hasil akhir yang diharapkan ternyata tidak terjadi sesuai dengan apa yang Penggugat harapkan untuk terjadi.

- 7 Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita point nomor 10 (sepuluh) point nomor 11 (sebelas) dan point nomor 12 (dua belas) sangat jelas adalah suatu bentuk penyangkalan secara tertulis yang sangat kejam dan tidak berhati nurani serta bertujuan ingin cuci dan lepas tangan dari permasalahan yang tidak akan berakhir seperti apa yang Penggugat rencanakan dan inginkan serta kehendaki, alasan mendasar dan sangat prinsipil tentang tujuan dibuatnya Surat Pernyataan antara Tergugat I dan Tergugat II yang mendapat Kuasa Lisan dari Penggugat adalah karena saat itu Tergugat II melakukan pengancaman akan menjebloskan Tergugat II ke dalam penjara kalau tidak memberikan bangunan/ tanah sengketa kepada Penggugat (perlu dicatat dan diketahui dalam persidangan ini bahwa karena perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman tersebut Tergugat II telah dilaporkan ke Polisi Daerah Kalimantan Timur untuk perkara pidana dengan surat tanda penerimaan laporan Nomor : STPL/146A/V/SPKT dengan status sebagai tersangka, padahal kondisi Suami Tergugat I saat itu sedang sakit parah dan berkehendak menjual bangunan/tanah sengketa itu untuk pembiayaan perobatan, namun sangatlah kasihan, semua adik Suami Tergugat I tidak menghargai niat baik hati dan tidak mau mengerti kondisi parah sakit Suami Tergugat I yang telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak pernah menghargai adanya ikatan diantara mereka sebagai saudara kandung, yang pada akhirnya Suami Tergugat I tidak dapat pergi berobat karena tidak bisa menjual bangunan/tanah sengketa tersebut, sehingga pada ujungnya berakibat sangat fatal yaitu meninggalnya Suami Tergugat I pada bulan Juli 2012, posita Penggugat Point Nomor 10 (sepuluh), Point 11 (sebelas) dan Point 12 (dua belas) sangat berhubungan dan berkelanjutan dari penjelasan Tergugat I pada Point 6 (enam) diatas dimana kedatangan Penggugat ke tempat kediaman Tergugat I adalah bertujuan agar Tergugat I segera setuju dan menandatangani Akta Perdamaian yang merupakan ide usulan Tergugat II dengan tujuan untuk mengakibatkan kematian hak Keperdataan Tergugat I, bukan bertujuan untuk membatalkan Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani dengan posisi hukum Tergugat II sebagai penerima Kuasa Lisan dari Penggugat, Hal tersebut merupakan cukup bukti dan pengakuan langsung Penggugat tentang suatu fakta hukum telah diberikannya Kuasa Lisan kepada Tergugat II dan keberadaan Surat Pernyataan itu adalah telah sesuai dengan kehendak dan sepengetahuan serta atas ijin Penggugat, karena kalau memang Surat Pernyataan tersebut tidak pernah diinginkan oleh Penggugat sejak awal maka kedatangan

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Notaris Muchlis Tabrani meminta dibatalkannya Surat Pernyataan tersebut bukan minta yang lainnya, Penggugat-pun tahu dengan jelas dari hati nuraninya yang paling dalam bahwa sebenarnya Akta Hibah itu adalah Surat yang sudah tidak berarti dan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kelalaian dan kepercayaan kakak Penggugat yang lalai untuk meminta pembatalan dan pemusnahan Akta Hibah tersebut.

8 Bahwa Guggatan Penggugat kurang pihak (**Exceptio Plurium Litis Consortium**), didalilkan kurang pihak, alasan hukumnya adalah karena :

a. Dalam petitum gugatannya point nomor 2 (dua) Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012 tanpa hak atau tanpa wewenang, Fakta hukum yang perlu harus diungkap dalam persidangan adalah bahwa Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012 tersebut adalah murni merupakan produk Hukum Notaris Muchlis Tabrani, Notaris di Kota Tarakan, bukan sebuah surat pernyataan bawah tangan yang kemudian dinotariskan (Waarmerking) sehingga untuk dapat didalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya surat pernyataan yang merupakan produk Hukum Notaris dan dibuat oleh Notaris itu, diperjelas pada pokok perkara ini nomor 6 (enam) dan Nomor 7 (tujuh) maka seyogianyalah jika Notaris tersebut juga disertakan sebagai pihak dalam gugatan ini.

b. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, perlu untuk Majelis Hakim ketahui bahwa Penggugat adalah Terlapor pada Perkara Pidana dengan Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/147A/V/2012 SPKT pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, sehingga dengan diajukannya gugatan ini, maka Presiden Reublik Indonesia Cq Kepala Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl.Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan 76115 harus disertakan sebagai pihak dalam Gugatan ini karena nantinya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai pihak yang seharusnya juga wajib untuk tunduk dan patuh dengan adanya Putusan Pengadilan.

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita Point Nomor 13 (tiga belas), Point nomor 14 (empat belas), merupakan alasan dan dalil yang sangat klise dan sudah sangat usang, adapun alasan untuk mengatakan demikian bahwa seperti telah Tergugat I jelaskan pada Point 6 (enam) diatas sangatlah mustahil dan tidak akan, serta memang pada faktanya tidak pernah terjadi tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat I, agar Tergugat I menyerahkan bangunan/tanah sengketa, karena jika hal tersebut dilakukan oleh Penggugat sudah sejak lama, maka Almarhum ayah Penggugat, Liem Song Hok sebagai kakak tertua Penggugat dan Suami Tergugat I akan menyerang Penggugat habis-habisan sebagai anak dan saudara yang tidak tahu diri dan durhaka, karena memang Penggugat telah mendapat 2 (dua) rumah di Kota Surabaya sebagai gantinya, terlebih klise lagi mendalilkan sudah sejak lama meminta agar dilakukan penyerahan, namun fakta hukmnya adalah setelah 29 (dua puluh sembilan) tahun kemudian dimana mayoritas saksi sudah meninggal dan Liem Seng kok sebagai kakak tertua sudah sakit (hampir buta dan tuli) sehingga tidak dapat memberikan kesaksian, Baru Penggugat mengajukan Gugatan, kondisi seperti ini memang sengaja dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, sudah layak dan sepatutnyalah untuk dicurigai dan dipertanyakan tujuan yang sebenarnya dari gugatan ini, kalau sudah sejak lama meminta dan tidak diberikan, maka untuk mempertahankan hak Penggugat mengapa tidak

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lama juga diajukan Gugatan??? Kemungkinan terjelekpun tidaklah mungkin untuk mendapat mengatakan apalagi mengajukan gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat I, karena patut dan wajib untuk digaris bawahi sampai dengan detik ini Tergugat I beserta Almarhum Suami adalah pihak yang paling beritikad baik terhadap saudara-saudara kandung, hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat I beserta Almarhum Suami saat itu mau untuk memberikan dan menyelesaikan secara kekeluargaan kepada saudara-saudara kandungnya dengan memberikan uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui Surat Pernyataan Notaris tanggal 15 Maret 2012 yang sekarang dipersiapkan oleh Penggugat karena tidak berakhir sesuai kehendaknya dikarenakan adanya pertikaian pribadi antara Penggugat dengan Tergugat II, disini sudah nampak jelas bukti dan fakta selama hidup dari dahulu sampai sekarang Tergugat I beserta suami dari awal sudah beritikad baik dan tidak pernah ingkar janji (Wanprestasi) apalagi memakan hak milik adik kandung sendiri.

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita Point nomor 15 (lima belas), Point nomor 16 (enam belas), adalah dalil yang berhubungan dengan hak atas benda tidak bergerak (bangunan/tanah sengketa), yang dengan jelas telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara beralihnya hak atas benda tidak bergerak tersebut serta batas waktu untuk dapat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan, sehingga dalil Penggugat meminta agar Tergugat I untuk segera menyerahkan bangunan/tanah sengketa dan menghadap Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) untuk melakukan balik nama telah daluwarsa tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk mempertahankan haknya atas objek Gugatan ini, setelah itu untuk dapat menuntut apa yang menjadi haknya, Penggugat juga diwajibkan untuk melakukan suatu Prestasi seperti yang ditentukan pada pasal 6 Akta Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21 tanggal 17 Mei 1984 Alinea ke-1 (satu) yang menentukan "Hibah yang diharukan menurut Undang-undang, yaitu dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, segera dilaksanakan jika Sertifikat atas nama pihak Kesatu sudah selesai" Jo alinea ke 2 (dua) yang menentukan "selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh penerima hibah untuk menyelesaikan hal-hal tersebut", Undang-undang yang dimaksud dalam alinea 1 pasal 6 Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 untuk dilakukan didepan pejabat pembuat akta tanah adalah sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang telah diperbaharui dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menentukan bahwa peralihan hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1997 tentang Pendaftaran tanah, Dengan tidak dilakukannya hal tersebut, maka hibah tersebut bukanlah hibah karena dengan sendirinya hibah tersebut menjadi batal demi hukum yang mempunyai akibat hukum bahwa tidak pernah terjadi hibah dengan sendirinya sejak awal, Demikian juga dalil dalam Gugatan untuk mendapat mengajukan gugatan mengenai benda tidak bergerak dan permintaan untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah lewat waktunya, sehingga gugatan dan permintaan Penggugat tidak mempunyai dasar dan landasan hukum, ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang batasan waktu untuk dapat mengajukan gugatan atas bangunan/tanah sengketa dapat ditemukan pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah 1997 yang menentukan:" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut” Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah seperti dikutip diatas, semua gugatan Penggugat yang menyatakan turut memiliki bangunan/tanah sengketa seperti didalilkan dalam gugatan ini dianggap telah daluwarsa, Fakta hukumnya sangat jelas yaitu Tergugat I mendapatkan Sertifikatnya ditahun 1992, hal mana juga diketahui oleh Penggugat dibuktikan dengan dimilikinya Copy Sertifikat milik Tergugat I oleh Penggugat, Fakta Hukum demikian serta merta menurut ketentuan perundangan yang berlaku memberi batasan waktu kepada Penggugat yang merasa atau juga turut serta memiliki untuk mengajukan beretan atau gugatannya paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang artinya Penggugat sudah harus mengajukan Gugatan paling lama pada tahun 1997, bukan tahun 2013 atau setelah 21 tahun kemudian, dengan lewatnya batas waktu 5 (lima) tahun, maka menurut ketentuan peraturan perundangan telah terjadi acgusitivie verjaring yang membuat Tergugat I menjadi pemilik sah dari bangunan/tanah sengketa, dimana saat bersamaan telah terjadi acgusitivie verjaring yang melepaskan/menghilangkan/menghapuskan hak Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akta Hibah Nomor: 21 tanggal 17 Mei 1984 yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar dan landasan hukum dalam mengajukan gugatan ini, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat I meminta agar Majelis Hakim menolak dalil Pengugat.



11. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Point Nomor 17 (tujuh belas) masih berhubungan erat dan merupakan satu kesatuan yang saling berkelanjutan dengan dalil-dalil pada posita nomor 13 (tiga Belas) sampai dengan posita nomor 16 (enam belas) yang secara keseluruhan telah dibantah dalam jawaban Tergugat I bahwa gugatan ini merupakan tujuan jahat dan maksud tidak baik Penggugat yang secara hukum tidak mempunyai dasar dan landasan secara hukum, serta merupakan politik Penggugat untuk memperlambat proses penegakan hukum pada perkara Pidana dimana Penggugat adalah Terlapor pada Perkara Pidana dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/147A/V/2012/SPKT pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, hal mendasar yang perlu diketahui dan dipertimbangkan adalah bahwa sebuah bangunan/tanah sesuai dengan Filosofis Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria yang menentukan "bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik", sehingga berhubungan dengan amanah Peraturan Perundangan tersebut diatas dipadukan dengan fakta hukum yang telah terjadi sejak dimilikinya bangunan/tanah sengketa oleh Tergugat I melebihi 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, Tergugat I adalah Pembezit dan Penedom (yang menempati, merawat serta pemilik sah) atas bangunan/tanah sengketa tersebut dan melakukan apa yang telah diamanahkan oleh Filosofi ketentuan Peraturan Perundang melebihi 30 (tiga puluh) tahun, dengan tidak ditempati, tidak dirawatnya bangunan/tanah sengketa oleh Penggugat, hal ini sudah jelas cukup bukti dan merupakan bentuk pelepasan hak karena penelantaran tanah (rechtsverweking) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundangan Kususnya pasal 27 pasal 34 dan pasal 40 Undang-undang no.5 tahun 1960 tentang Paraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagai Lex Specialis dan merupakan Produk hukum Nasional yang mengatur tentang lepasnya hak karena penelantaran tanah seperti yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga sangatlah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum apapun, apabila tiba-tiba Penggugat mendalilkan agar bangunan/tanah sengketa tersebut harus diserahkan kepada Penggugat sebagai orang yang tidak pernah menempati, merawat dan bukan pemilik yang sah serta tidak pernah menjalankan amanah Peraturan Perundang.

12. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat cenderung mencoba-coba, tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan tidak mengandung kebenaran, terlebih Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 adalah Akta yang cacat hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi mohon agar dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi dan Konpensi dianggap tertuang, terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan rekonsensi ini.
- 2 Bahwa Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 itu merupakan Akta yang cacat hukum. Didalilkan sebagai akta yang cacat hukum, alasan dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. **Mengenai Subjek Hukum pemberi hibah (syarat subyektif sahnya suatu perjanjian):**

Untuk dapat menentukan apakah Hibah tersebut memang suatu Perbuatan Hukum yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundangan atau tidak, maka ada baiknya kita melihat pada ketentuan Pasal 1676 BW yang menentukan: "Semua orang boleh memberikan dan menentukan hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk itu” Dengan melihat pada ketentuan tersebut diatas yang menentukan adanya batasan atas subjek hukum yang diperolehkan untuk melakukan suatu hibah baik memberi maupun menerima, maka patutlah kita kutip ketentuan pasal 1330 BW yang menentukan:

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1331 BW yang menentukan: “Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.”

Oleh karena itu sangatlah tepat dan beralasan hukum untuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkursi mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 tersebut pada gugatan Rekonsensi ini karena pada saat pembuatan Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkursi tanpa didampingi dan tidak mendapat persetujuan dari Suami.

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mengenai Obyek Hukum Hibah itu sendiri (syarat obyektif sahnya suatu perjanjian);

Pada Pasal 6 Akta Hibah No.21 ditentukan: “Hibah yang diharuskan menurut Undang-Undang, yaitu dimuka Pejabat Pembuat Akta tanah yang berwenang, segera dilaksanakan jika Sertifikat atas nama pihak kesatu sudah selesai”.

Dengan melihat pada ketentuan pasal 6 tersebut dapatlah dikatakan bahwa sertifikat atas nama pihak kesatu pada saat dilakukannya hibah dengan Akta Hibah no.21 masih belum ada, sehingga dengan berpedoman pada adanya suatu fakta hukum yang demikian dapatlah dikatakan bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 1667 BW yang menentukan: “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi, jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 1667 BW, Akta Hibah No.21 yang dibuat dihadapan Abdul Halim, Wakil Notaris Sementara di Tanjung Redeb telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, Khususnya mengenai sahnya suatu Perjanjian pada syarat obyektifnya, sehingga oleh karenanya Akta Hibah No.21 tersebut memiliki akibat hukum batal demi hukum atau yang lazim disebut dengan Null and Void yang mempunyai konsekuensi hukum bahwa hibah itu tidak pernah dianggap ada dari semula. Dengan dianggap tidak pernah adanya kewajiban pemberi Hibah memberikan Sertifikat yang merupakan hak kepemilikan atas sebuah tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA No.5 Th 1960 Jo Pasal 19 PP 10 Th 1961 Jo Pasal 31 PP 24 Th 1997, maka dengan sendirinya juga tidak ada kewajiban



memberi Hibah untuk secara fisik melakukan penyerahan penguasaan atas tanah dan bangunan yang dihibahkannya karena Sertifikat/bukti hak sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang melekat atas tanah dan bangunan tersebut memang belum ada pada saat penghibahan dan telah menjadi batal demi hukum (dianggap tidak pernah terjadi penghibahan).

3. Bahwa Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 merupakan dan berhubungan dengan sebuah tindakan hukum melakukan hibah, oleh karena patutlah kita untuk melihat pada ketentuan Peraturan Perundangan yang dengan tegas telah mengatur tentang hibah itu sendiri, Khususnya pada ketentuan yang dengan jelas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku Ketiga Tentang Perikatan, Bab X Tentang Penghibahan, Bagian 2 Tentang Kemampuan untuk memberikan dan menerima Hibah, Pasal 1676 yang menentukan: "Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu." Dengan melihat pada ketentuan pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menentukan bahwa ada pengecualian untuk melakukan hibah bagi mereka yang ditanyakan tidak mampu untuk melakukan hibah, maka dengan sendirinya seperti dijelaskan pada point nomer 2 gugatan Rekonpensi diatas mengenai Akta yang cacat hukum, terpenuhilah semua dalil bahwa Akta Hibah no.21 tanggal 17 Mei 1984 adalah Akta yang cacat hukum, dan oleh karena Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 tersebut tidak sah dan tidak berlaku mengikat, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 dinyatakan sebagai Akta yang batal demi hukum;
4. Bahwa pada saat dilakukannya perbuatan hukum hibah seperti tertuang dalam Akta Hibah No.21 tertanggal 17 Mei 1984 keadaan atau posisi

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



hukum Tergugat I adalah sebagai seorang perempuan bersuami dengan 5 orang anak telah terlahir sebagai hasil dan dalam perkawinan tersebut. Dengan adanya anggota keluarga yang terdiri dari seorang suami dan 5 (lima) orang anak sebagai hasil dan dalam perkawinan, maka semua anggota keluarga tersebut adalah sah secara hukum untuk turut memiliki dan berbagi dari harta keluarga, walaupun anak tersebut masih dibawah umur, jangankan anak dibawah umur, anak yang masih ada dalam kandungan juga telah diakui hak keperdataannya, sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Pertama Tentang orang, Pasal 2 yang menentukan: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.” Demikian juga dilindunginya hak keperdataan janin dalam kandungan perempuan dilindunginya hak keperdataan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan, Bab X Tentang Penghibahan, Bagian 2 Tentang Kemampuan untuk memberikan dan Menerima Hibah, Pasal 1979 yang menentukan : “Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.” Dengan melihat pada kedua ketentuan Peraturan Perundangan tersebut diatas yang melindungi hak Keperdataan janin walaupun masih dalam kandungan ibunya, maka dapatlah dikatakan bahwa 5 (lima) orang anak mewarisi harta milik Tergugat I dan kepentingan ahli waris tersebut telah dilindungi oleh Peraturan perundangan. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta yang batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

5. Bahwa alasan mendasar dan sangat Prinsipil tentang tujuan dilakukan dan diajukannya gugatan Rekonpensi ini adalah karena pada saat itu Suami Tergugat I sedang sakit parah dan berkehendak menjual bangunan/tanah sengketa itu untuk pembayaran berobatnya, namun kasihan. Semua adik Suami Tergugat I tidak menghargai niat baik hati dan tidak mau mengerti kondisi sakit parah Suami Tergugat I yang telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak pernah menghargai adanya ikatan darah diantara mereka, yang pada akhirnya Suami Tergugat I tidak dapat pergi berobat kerana tidak bisa menjual bangunan/tanah sengketa tersebut, sehingga pada ujungnya berakibat sangat fatal yaitu meninggalnya Suami Tergugat I pada bulan Juli 2012 oleh karena itu patut Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi untuk meminta ganti rugi Immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh miliar rupiah).
6. Bahwa agar dikemudian hari Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi ini tidak sia-sia atau hanya bersifat Ilusioner karena khawatir Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak akan suka rela melaksanakan Putusan Pengadilan apabila mempunyai kekuatan Hukum Tetap, maka sangatlah beralasan Hukum untuk dimohonkan adanya peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta benada bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yaitu berupa tanah berikut bangunan dan seluruh kendaraan yang terletak di jalan Barata Jaya XII A/4 Surabaya.
7. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, perlu untuk diketahui bahwa Penggugat adalah Terlapor pada Perkara Pidana dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STPL/147A/V/2012/SPKT pada Kepolisian

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kalimantan Timur yang saat ini masih sedang berlangsung, sehingga dengan diajukannya gugatan ini, maka Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan 76115 harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan ini karena nantinya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai pihak yang seharusnya juga wajib untuk tunduk dan patuh dengan adanya Putusan Pengadilan, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur juga dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Akta Hibah No.21 tanggal 17 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Abdul Halim, Wakil Notaris Sementara di Tanjung Redep adalah Akta yang batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum.
- 3 Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai pemilik tetap yang sah atas tanah Sertifikat No 14 Sk Gubernur No.SK 109/HGB-Bul/21/1982 Jo sertifikat HGB No.76/Sebengkong, yang sekarang menjadi Sertifikat hak milik No.1605 pada tanggal 26 Juli 2013 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) akibat dari menjandanya Penggugat Rekonsensi/Tergugat I konpensi, yang mana seandainya obyek tersebut tidaklah menjadi sengketa maka nyata dari Suami Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi jelaslah tertolong, oleh karena pada saat obyek tersebut akan dijual guna pembiayaan penghibahan suami Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.
- 5 Memerintahkan Turut Tergugat Rekonsensi untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Perkara ini terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini;
- 7 Menyatakan sah dan berharga seluruh Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas harta benda bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi yaitu berupa tanah dan bangunan serta seluruh kendaraan yang terletak di Jalan Barata Jaya XII A/4 Surabaya.
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengajukan Verzet, Banding, Kasasi, maupun Request Civil (Peninjauan Kembali).

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/tidak lengkap pihak-pihaknya atau kurangnya pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (*Exceptio plurium litis consortium*).

1. Bahwa dari surat gugatan PENGGUGAT tertanggal 30 Agustus 2013 diketahui yang ditarik sebagai pihak Tergugat hanya 2(dua) orang saja yakni: Ny. KORIE SUWARTI selanjutnya disebut Tergugat I dan TOMMY LIMYANTO selanjutnya disebut Tergugat II.
2. Bahwa pada posita gugatan PENGGUGAT pada butir 9 jelas-jelas didalilkan oleh PENGGUGAT: Bahwa, dari lampiran-lampiran bukti P.4 dan P.5 tersebut ternyata Tergugat II membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 yang disetujui dan dibenarkan oleh Tergugat I yang pada inti (bukti P6) berisi antara lain: Tergugat II menerima uang Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), Tanah HGB Nomor 76/Sebangkok tetap menjadi milik Tergugat I.; sehingga dengan demikian ditariknya TOMMY LIMYANTO selaku TERGUGAT II adalah berkaitan dengan PENGGUGAT menuduh TERGUGAT II membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012.
3. Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 15 Maret 2012 itu DIPERSIAPKAN DAN DIBUAT OLEH NOTARIS MUCHLIS TABRANI, S.H. (dana sama sekali bukan dibuat oleh TERGUGAT II), dan PENANDATANGANAN surat pemyataan tanggal 15 Maret 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun TERJADI/DILAKUKAN DI KANTOR NOTARIS MUCHLIS

TABRANI,S.H. di Tarakan.

4. Bahwa dengan demikian untuk membuat penyelesaian perkara a quo tuntas nantinya dan pihak-pihak dalam perkara a quo menjadi lengkap/tidak kurang, maka PENGGUGAT seyogianya menarik NOTARIS MUCHLIS TABRANI,S.H. selaku pihak TERGUGAT, sehingga dengan tidak ditariknya NOTARIS MUCHLIS TABRANI,S.H. selaku pihak dalam gugatan perkara a quo maka GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KURANG PIHAK/GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL oleh karenanya gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur libel atau tidak jelas alias kabur bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

1. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT pada butir 9 mendalilkan sebagai berikut: Bahwa, dari lampiran-lampiran bukti P-4 dan P-5 tersebut ternyata Tergugat II membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 yang disetujui dan dibenarkan oleh Tergugat I...dan seterusnya.
2. Bahwa selanjutnya posita gugatan Penggugat pada butir 11 mendalilkan sebagai berikut: Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan, yaitu bukti P-6 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II, tetapi Tergugat I tetap menerima dan membenarkan, sehingga menjadi tanggung jawabnya sendiri dan tidak mengikat Penggugat.
3. Bahwa selanjutnya pula PENGGUGAT dalam surat gugatan perkara a quo pada posita butir 13 mendalilkan sebagai berikut: Bahwa Penggugat

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak lama meminta kepada Tergugat I, yaitu semasa Hartono Halim (suami Tergugat I) dan atau kakak Penggugat agar Tergugat I menyerahkan bangunan/tanah sengketa kepada Penggugat sesuai pasal 1 akta hibah tersebut (bukti P-1) tetapi Tergugat I tidak mau menyerahkan secara baik baik dan damai kepada Penggugat (bukti P-8)" sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie).

4. Bahwa dalam Petitum Surat Gugatan PENGGUGAT masing-masing pada butir 2 dan 4 berbunyi:

Petitum butir 2 : Menyatakan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yaitu membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012 tanpa hak atau tanpa wewenang.

Petitum butir 4 : Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat, yaitu tidak menyerahkan bangunan/tanah sengketa kepada Penggugat yang telah dihibahkan tersebut.

5. Bahwa dengan demikian dari dalil-dalil Posita maupun Petitum Surat Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas terdapat 2 (dua) HAL POKOK DAN FUNDAMENTAL yang membuat surat gugatan PENGGUGAT tertanggal 30 Agustus 2013 itu Obscaur libel atau tidak jelas alias kabur bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yakni:

- a. Jika mengacu pada dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada butir 9 dan butir 11 sangat tidak jelas/sangat kabur apakah Tergugat II yang membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012 itu ataukah Tergugat I ataukah Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama.



b. Jika mengacu pada dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada butir 11 dihubungkan dengan Petitum pada butir 2 DISATU SISI maksud dari PENGGUGAT adalah MENYATAKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM kemudian PADA SISI YANG LAIN jika mengacu pada dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada butir 13 yang kemudian ditegaskan oleh Penggugat lagi dalam Petitum pada butir 4 adalah MENYATAKAN TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI, sehingga dengan demikian di dalam surat gugatan PENGGUGAT tertanggal 30 Agustus 2013 terjadi “PENCAMPUR ADUKKAN ANTARA “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI” yang dari sisi tata tertib beracara yang baik maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung TIDAK MEMBENARKAN PENCAMPUR ADUKAN ANTARA PERBUATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM SATU SURAT GUGATAN.

C. Eksepsi Error In Personal/Cq. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis

Aanhoedanigheid.

1. PENGGUGAT yakni Sdr.CITRA HALIM bukan orang yang berhak atas tanah dan bangunan rumah yang sekarang yang menjadi obyek sengketa, artinya PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat/tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri Tarakan.

Alasannya: Sebagaimana dalil posita gugatan PENGGUGAT pada butir 6 yang menjadi DASAR PENGGUGAT

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Tarakan adalah "AKTA HIBAH NOMOR 21 TANGGAL 17 MEI 1984", SEDANGKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (disingkat HGB) atas obyek sengketa itu sama sekali bukan atas nama CITRA HALIM (in casu PENGGUGAT) melainkan ATAS KORIE SUWARTI (in casu TERGUGAT II), selain daripada itu **AKTA HIBAH NOMOR 21 TANGGAL 17 MEI 1984 ITU MENGANDUNG UNSUR PENYELUDUPAN HUKUM/KAUSA TIDAK HALAL YAKNI SEYOGIYANYA OBYEK SENGKETA MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM LIEM BIE PING YANG NOTA BENE MASIH BERSTATUS WNA PADA SAAT ITU (BUKAN HARTA MILIK SDR.KORIE SUWARTI/TERGUGAT I), sehingga dengan demikian SECARA FAKTUAL MAUPUN YURIDIS DIKATAKAN PENGGUGAT bukan orang yang berhak atas tanah itu.**

2. Kemudian dihubungkan dengan PETITUM gugatan PENGGUGAT dari 9 (sembilan) butir PETITUM yang ditentukan **TIDAK ADA SATUPUN YANG MEMINTA AGAR PENGGUGAT DINYATAKAN SEBAGA PIHAK YANG MEMILIKI HAK/BERHAK ATAS TANAH SENGKETA dan juga TIDAK DIMINTAKAN BAGAIMANA STATUS AKTA HIBAH NOMOR 21 TANGGAL 17 MEI 1984 ITU APAKAH SAH DAN MENGIKAT ATAU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAGIAMANA, SEHINGGA JELAS-JELAS TIDAK ADA YANG
AKAN MENEGUHKAN DASAR HAK PENGUGAT ATAS
OBYEK SENGKETA:**

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dan dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara sekarang in.
- 2 Bahwa TERGUGAT II menolak tegas dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang diakui oleh TERGUGAT II secara tegas dan nyata.
- 3 Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II berkenaan dengan gugatan PENGUGAT tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak.
- 4 Bahwa tidak benar dalil posita gugatan PENGUGAT pada butir 2.3.4,5,6,dan 7 karena yang benar adalah semasa hidupnya orang tua PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yang bernama LIEM BIE PING (Ayah) dan ANG PIN WIO (Ibu) ada memiliki beberapa usaha dagang salah satunya yaitu bernama "JAYA ABADI" antara lain merupakan Distributor SUSU CAP NONA (Nestle) dan TEH CAP CANGKIR. Dan orang tua PENGUGAT dan PARA TERGUGAT kemudian memberikan kepercayaan kepada suami TERGUGAT I (alm Hartono Halim) dan TERGUGAT I sendiri serta PENGUGAT untuk mengelola USAHA KELUARGA itu, sehingga dengan demikian usaha dagang yang kemudian dipercayakan untuk DIKELOLA BERSAMA antara suami TERGUGAT I, TERGUGAT I serta PENGUGAT adalah merupakan USAHA KELUARGA LIEM BIE PING dan sama sekali bukan usaha bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I.

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa demikian juga harta-harta berupa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita gugatannya pada butir 4 dan 5 SEPENUHNYA DIBELI MENGGUNAKAN UANG HASIL USAHA KELUARGA LIEM BIE PING tersebut, sehingga dengan demikian SEYOGIYANYA harta-harta tersebut pada posita gugatan PENGGUGAT pada butir 4 dan 5 **MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN DARI ORANG TUA YANG BERNAMA LIEM BIE PIG ANG PIN WIO dan BUKAN HARTA PERIBADI MASING-MASING PENGGUGAT ATAUPUN TERGUGAT I.**
- 6 Bahwa oleh karena sampai dengan meninggalnya kedua orang tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT itu (LIEM BIE PING dan ANG PIN WIO), belum mendapatkan status kewarganegaraan sebagai WARGA NERAGA INDONESIA (selanjutnya disingkat WNI) alias keduanya masih Warga Negara Asing sedangkan diantara anak-anak keturunan LIEM BIE PING Yang telah menjadi WNI adalah TERGUGAT I (in casu KORIE SUWARTI) dan **HARTONO HALIM (suami TERGUGAT I) TERMASUK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II SAMA SEKALI BELUM MENDAPATKAN STATUS WNI SAMPAI DENGAN TAHUN 1984, SEHINGGA UNTUK MEMUDAHKAN PENGURUSAN ATAU PENGELOLAAN USAHA DAN HARTA-HARTA PERUSAHAAN ITU BAIK PENGELOLAAN MAUPUN TRANSAKSI DISERAHKAN DAN ATAS NAMAKAN TERGUGAT I (Korie Suwarti) maupun HARTONO HALIM (suami TERGUGAT I).**
- 7 Bahwa demikian juga HARTA yang dikatakan didapat oleh PENGGUGAT (dalil Posita pada butir 6) adalah berasal dari HASIL USAHA KELUARGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIEM BIE PING, SEYOGIYANYA orang tua yang bernama LIEM BIE PING (Ayah) dan ANG PIN WIO (Ibu) yang memberikannya kepada PENGGUGAT selaku salah seorang anak/keturunannya, akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas karena **STATUS KEWARGANEGARAAN**

KEDUA ORANG TUA ITU MASIH WARGA NEGARA ASING,

sehingga **DIAKALI-LAH DENGAN CARA SEAKAN-AKAN**

TERGUGAT I (Korie Suwarti) MERUPAKAN PEMILIK DARI

BANGUNAN RUMAH DAN SEBIDANG TANAH TERSEBUT PADA

POSITA BUTIR 6 YANG KEMUDIAN SEAKAN-AKAN PULA

HARTA MILIKNYA TERGUGAT I ITU DIHIBAHKAN KEPADA

PENGGUGAT (Citra Halim) MELALUI AKTA HIBAH NOMOR 21

TANGGAL 17 MEI 1984; sehingga dengan demikian jelas-jelas perbuatan

hukum "HIBAH" dari Tergugat I kepada Penggugat (Akta Hibah Nomor 21

Tanggal 17 Mei 1984) **TELAH DIDASARKAN PADA**

PENYELUNDUPAN HUKUM ARTINYA MENGANDUNG KAUSA

YANG TIDAK HALAL OLEH KARENANYA HARUS

DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

- 8 Bahwa sebenarnya juga PENGGUGAT belum-lah menjadi pemilik atas obyek sengketa, karena harta terebut pada Point butir 6 selain didapat JALAN PENYELUDUPAN HUKUM/KUASA YANG TIDAK HALAL (berupa terjadi akal-akalan dalam membuat Akta Hibah Nomor 21 Tanggal 17 Mei 1984), juga harta itu **MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, Serta TERHADAP HARTA ITU BELUM DILAKUKAN TAHAPAN BALIK**

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NAMA DARI NAMA TERGUGAT I (Korie suwarti) menjadi NAMA
PENGUGAT (Citra Halim).**

9 Bahwa dalil Posita gugatan PENGUGAT pada butir 7 dan 8,10 sama sekali tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT II.

10 Bahwa tidak benar dan TERGUGAT II tolak tegas dalil posita gugatan PENGUGAT pada butir 9 dan 11, karena yang benar adalah TERGUGAT I (tanpa pernah ada minta persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT II) yang menunjuk KANTOR NOTARIS MUCHLIS TABRANI,S.H. untuk mempersiapkan dan membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Maret 2012 itu dan TERGUGAT II pun datang ke Kantor Notaris MUCHLIS TABRANI,S.H. atas panggilan/undangan lisan dari TERGUGAT I saat itu hanya untuk diminta untuk MENANDATANGANI.

11 Bahwa sebelumnya beberapa kali PENGUGAT meminta bantuan atau meminta tolong kepada TERGUGAT II untuk menyelesaikan permasalahan bangunan rumah dan tanah tersebut pada butir 6 posita gugatan PENGUGAT, beberapa kali PENGUGAT mengeluh kepada TERGUGAT II permasalahan itu telah cukup lama dan berlarut-larut akan tetapi tidak pernah terselesaikan dan yang terakhir PENGUGAT bersama istrinya mendatangi TERGUGAT di rumah TERGUGAT di Surabaya dan pada saat itu PENGUGAT meminta agar TERGUGAT II membantunya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan TERGUGAT I dan pada saat itu PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT II yang penting bisa mendapatkan sejumlah uang.

12 Bahwa dengan didasari etiked baik terlebih-lebih karena yang meminta tolong adalah kakak kandung dan juga yang menjadi lawannya bemasalah adalah juga kakak kandung/kakak ipar (masih persoalan dalam keluarga/ sesama bersaudara kandung), maka TERGUGAT II tergerak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan menyatakan kesiapannya untuk membantu PENGUGAT, dan sejak saat itu TERGUGAT II berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk membantu menyelesaikannya sesuai permintaan kakak kandung TERGUGAT II (citra Halim/PENGUGAT) termasuk berkomunikasi dengan HARTONO HALIM dan KORIE SUWARTI (TERGUGAT I) sampai akhirnya **TERJADI KESEPAKATAN BAHWA KORIE SUWARTI (TERGUGAT I) BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN KOMPENSASI BERUPA UANG SEBESAR RP.1.000.000.000.-(SATU MILYAR RUPIAH) KEPADA CITRA HALIM (PENGUGAT)** dengan catatan Bangunan Rumah dan Tanah sebagaimana tersebut pada posita gugatan pada butir 6 MENJADI MILIK SEPENUHNYA DARI KORIE SUWARTI (TERGUGAT).

- 13 Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti adanya kesepakatan itu dan oleh karena ada permintaan dari TERGUGAT I untuk melakukan transaksi di Notaris dan karena ada permintaan untuk dilengkapi data-data antara lain: Foto copy Identitas dari PENGUGAT, surat kuasa dibawah tangan dari Istri dan anak-anak PENGUGAT maka hal itu segera TERGUGAT II sampaikan kepada PENGUGAT termasuk nilai dari kompensasi yang akan dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, dan pada saat itu PENGUGAT menyetujuinya hanya terhadap surat kuasa dari Istri dan anak anaknya PENGUGAT merasa keberatan dan menyatakan tidak perlu.
- 14 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2013 TERGUGAT I meminta TERGUGAT II untuk datang ke Kantor Notaris Muchlis Tabrani,SH di Jalan Diponegoro sebangkok Tarakan untuk melaksanakan transaksi, dan PENGUGAT di sana TERGUGAT I sudah ada bersama salah seorang anaknya, ada Notaris Muchlis Tabrani,SH bersama pegawai-pegawainya, selanjutnya setelah dijelaskan oleh Notaris Muchlis Tabrani,SH tentang

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya antara lain: TERGUGAT I bersedia membayar uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT yang akan diserahkan melalui TERGUGAT II selaku KUASA LISAN dari PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT II harus menandatangani SURAT PERNYATAAN dan KWITANSI TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG ITU yang telah dipersiapkan/dibuatkan oleh KANTOR NOTARIS MUCHLIS TABRANI,S.H. atas permintaan TERGUGAT I; dan dengan didasari oleh etika baik dan oleh karena tentang hal itu sudah mendapat persetujuan dari PENGGUGAT maka TERGUGAT II menandatangani baik SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Maret 2012 maupun KUWITANSI tertanggal 15 Maret 2012 itu; dan pada saat itu NOTARIS MUCHLIS TABRANI,S.H. bertanya kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II apa benar TERGUGAT I sebagai Kuasa lisan dari PENGGUGAT yang kemudian dibenarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

15 Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan dan transaksi yang dilakukan di hadapan Notaris Muchlis Tabrani,SH pada tanggal 15 Maret 2012 itu, maka TERGUGAT II meminta kepada TERGUGAT I dan NOTARIS MUCHLIS TABRANI,S.H. untuk dibuatkan sebuah AKTA PERDAMAIAN sehingga dikemudian hari tidak timbul perselisihan dan **DENGAN MAKSUD DARI TERGUGAT II AGAR NANTINYA JIKA TERGUGAT I TETAP MEMILIKI OBYEK SENGKETA KELAK TIDAK DENGAN MUDAH DIJUAL/DIALIHKAN KEPADA PIHAK LUAR/PIHAK LAIN BERHUBUNG KARENA NILAI HISTORIS RUMAH DAN TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ITU ADALAH TEMPAT ORANG TUA LIEM BIE PING DAN ANAK ANAKNYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTEMPAT TINGGAL HINGGA MENINGGALNYA, dan setelah

DRAFT AKTA PERDAMAIAN itu dibuatkan oleh Notaris Muchlis

Tabrani,SH dan ditawarkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I

untuk dibaca dan dipejari masing-masing, akhirnya dari TERGUGAT II

selaku Kuasa dari PENGGUGAT dan juga selaku anak kandung Almarhum

LIEM BIE PING merasa berkewajiban untuk memasukkan satu klausul

untuk mengamankan obyek sengketa agar tidak dengan mudah dialihkan

oleh TERGUGAT I kepada orang luar/pihak lain (vide Pasal 4 ayat (2)

Draft Akte Perdamaian), dan klausul itulah yang kemudian ditolak oleh

TERGUGAT I dan tidak lagi mau meneruskan pembahasan Draft Akta

Perdamaian itu sehingga terkendala hingga saat ini.

16 Bahwa melihat gelagat yang tidak baik dari TERGUGAT I yang menolak

Klausul yang ditawarkan oleh TERGUGAT II untuk masuk dalam Draft

Akte Perdamaian sebagaimana uraian pada butir 15 di atas, maka

TERGUGAT II melaporkannya kepada PENGGUGAT dan meminta agar

PENGGUGAT datang ke Tarakan dan bersama sama menghadap di Kantor

Notaris Muchlis Tabrani,SH dan ketika PENGGUGAT datang dan sama

sama TERGUGAT II menghadap di Kantor Notaris Muchlis Tabrani,SH

juga dengan PENGGUGAT, namun TERGUGAT I tetap menolak untuk

dimasukkannya klausul yang diusulkan oleh TERGUGAT II itu dan pada

saat itu TERGUGAT II menyatakan akan mundur diri dari urusan itu dan

mengembalikan saja uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

itu kepada TERGUGAT I namun itu ditolak juga oleh TERGUGAT I dan

kepada PENGGUGAT juga TERGUGAT I meminta untuk menerima uang

itu namun PENGGUGAT juga menyatakan tidak bersedia menerimanya

sehingga TERGUGAT II yang menjadi korban dari urusan/persoalan antara

PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa tidak puas dijadikan "KORBAN" urusan/persoalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, kemudian pada tanggal 24 Mei 2012 TERGUGAT I melaporkan secara pidana TERGUGAT II di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No:LP/K/I46/V/2012/Polda Kaltim/SPKT Tanggal 24 Mei 2012 dengan dugaan tindak pidana PENGANCAMAN, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN, dan bahkan yang terakhir status pemeriksaan TERGUGAT II telah menjadi "TERSANGKA", hal ini tentu sangat membebani TERGUGAT II baik secara pribadi, keluarga, maupun perjalanan bisnis/usaha sehingga telah sangat merugikan TERGUGAT II secara materiil maupun moriil untuk menghadapi persoalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang awalnya dengan ETIKAD BAIK dan SOLIDARITAS KEKELUARGAAN memberikan bantuannya tanpa mendapat bayaran/tanpa pamrih.

18 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan pada butir 10 sampai dengan 17 di atas dari JAWABAN TERGUGAT II ini, telah dengan sangat jelas dan gamblang TERGUGAT II SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT, karena semua tindakan/perbuatan itu TERGUGAT II lakukan atas dasar **PERMINTAAN DAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT SERTA DIDASARI OLEH ETIKAD BAIK DAN SOLIDARITAS RASA PERSAUDARAAN/KEKELUARGAAN SELAKU ADIK DENGAN KAKAK KANDUNG DAN ANTARA ADIK IPAR DAN KAKAK IPAR TERLEBIH-LEBIH BERKAITAN DENGAN OBYEK SENGKETA YANG MERUPAKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA PENINGGALAN ORANG TUA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT.

19 Bahwa dalil Posita Gugatan PENGGUGAT masing-masing pada butir 13,14,15,16,17, dan 18,19 TERGUGAT II tolak dengan tegas, karena selain **DALIL-DALIL ITU TIDAK BERKAITAN/IRRELEVANT DENGAN TERGUGAT II JUGA TERGUGAT II TIDAK BERSALAH DAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEPERTI YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT.**

Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II uraikan di atas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai Hukum, sebagai berikut:-

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat II untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.Trk tanggal 28 Oktober yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Akta Hibah No. 21 tanggal 17 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Abdul Halim, Wakil Notaris Sementara di Tanjung Redeb, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3 Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemilik tetap yang sah atas tanah Sertifikat No 14 Sk Gubernur No.SK 109/HGB-Bul/21/1982 Jo sertifikat HGB No.76/Sebengkok, yang sekarang menjadi Sertifikat hak milik No. 1605 pada tanggal 26 Juli 2013 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
- 4 Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.976.000,-(Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut ;

- 1 Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 Kuasa Penggugat/Pembanding I dan pada tanggal 10 Nopember 2014 Kuasa Tergugat II / Pembanding II telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 26/Pdt.G/2013/PN.Trk tanggal 28 Oktober 2014 ;

- 2 Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Desember 2014, masing-masing permohonan banding dari peming I/Penggugat dan Permohonan banding Peming II/Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Isidentil Tergugat I Terbanding, yang diterima oleh Kelurahan Lidah Kulon Hj. Hernani, SH, MM , dan Peming I /Penggugat yang diterima oleh Lilik A Staf Kantor Hukum Kosgoro ;
- 3 Memori banding tertanggal 27 Pebruari 2015 yang diajukan oleh Peming II/Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Maret 2015 dan memori banding tanggal 27 april 2015 yang diajukan oleh Penggugat/Peming I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat I/ Turut Terbanding pada tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 19 Juni 2015 kepada Tergugat II/Turut Terbanding;
- 4 Kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Peming/Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2015;
- 5 Kontra memori banding tertanggal 17 September 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 Oktober 2015 ;
- 6 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Pebruari

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.Trk kepada Kuasa Pembanding telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

7 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Maret
2015 Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.Trk kepada Kuasa Terbanding telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

8 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Maret
2015 Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.Trk kepada Kuasa Turut Terbanding
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 26/
Pdt.G/2013/PN.Trk diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2014, Penggugat/
Pembanding I menyatakan banding pada tanggal 5 November 2014 dan Tergugat
II/Pembanding II menyatakan banding pada tanggal 10 November 2014, dengan
demikian permohonan banding oleh Para Pembanding tersebut telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang,
oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian telah diikuti
pula dengan penyampaian surat Memori Banding, masing-masing oleh Tergugat II/
Pembanding II tertanggal 27 Februari 2015 dan oleh Penggugat/ Pembanding I
tertanggal 27 April 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari Para
Pembanding tersebut pihak Tergugat I/Terbanding juga telah mengajukan surat
Kontra Memori Banding, masing-masing tertanggal 23 Maret 2015 (untuk Tergugat
II/Pembanding II) dan tertanggal 17 September 2015 (untuk Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I) yang kesemuanya juga terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.26/Pdt.G/2013/PN.Trk tanggal 28 Oktober 2014, surat Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan itu maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik eksepsi tentang kompetensi absolut maupun eksepsi tentang materi perkara yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu maka putusan mengenai eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alat bukti utama yang dipergunakan oleh Penggugat/ Pembanding I sebagai “alas hak” atau dasar hukum kepemilikan obyek sengketa yaitu berupa Akta Hibah No. 21 tanggal 17 Mei 1984 yang dibuat oleh atau dihadapan Wakil Notaris Sementara Abdul Halim di Tanjung Redeb (bukti P-I/ TI-14/TII-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Hibah (bukti P-I) sebagai suatu akta otentik yang menjadi dasar untuk memindahkan hak atas sebidang tanah (dalam hal ini tanah/obyek sengketa), menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat, benar dan lengkap dari

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR



aspek yuridisnya sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada halaman 62 (alinea kedua) sampai dengan halaman 65 (alinea ketiga), dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui seluruh pertimbangan tersebut dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding I tersebut haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding materi/ substansinya berhubungan erat (identik) dengan materi / substansi dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding I ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan konvensi dinyatakan ditolak maka demi untuk terciptanya kepastian hukum mengenai siapa yang paling berhak atas obyek sengketa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa dengan dinyatakannya Akta Hibah No. 21 tanggal 17 Mei 1984 (bukti P-I/TI-14/TII-1) tidak memiliki kekuatan hukum, maka petitum ke - 2 dan ke 3 gugatan Rekonvensi patut untuk dikabulkan sedangkan petitum-petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi haruslah dikuatkan pula ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /
Pembanding I dan Tergugat II Konvensi / Pembanding II adalah pihak yang kalah
dalam dua tingkat pengadilan, maka keduanya haruslah dihukum untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung
renteng, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini ‘

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding I dan Tergugat II/
Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 26/Pdt.G/2013/PN.Trk
tanggal 28 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara
tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016** oleh kami
BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **JOSEPH F.
E. FINA, S.H., M.H.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.** masing-masing
selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**
tanggal **25 Januari 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota, serta **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 130/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

1 **JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H.**

2 **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M. H.**

KETUA MAJELIS,

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1 Materai putusan	Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3 <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	